



Teknik Penyusunan

Rekonsiliasi Fiskal



KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
60,000,000,000	-	60,000,000,000
(36,000,000,000)	-	(36,000,000,000)
24,000,000,000	-	24,000,000,000
000,000,000	-	000,000,000
500,000,000	-	500,000,000
00,000,000	(800,000,000)	(800,000,000)
00,000,000	(500,000,000)	(500,000,000)


Hakikat Rekonsiliasi

Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan.

Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan

Penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan


Teknik Rekonsiliasi



Di dunia praktik, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT, namun penyajian dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, menggunakan teknik koreksi positif / negatif atas laba sebelum pajak



Kerangka Perbedaan



Macam Perbedaan

Berdasar Sifat

- Positif, bersifat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Negatif, bersifat mengurangi PKP.


Berdasar Jangka Waktu

- Temporer, merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa.
- Permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu.

Langkah Penyesuaian Perbedaan




Pencatatan Pajak Tangguhan





Dialektika Pajak: Kesalahan Pembebanan atau Kapitalisasi





Laporan Keuangan dan Laporan Fiskal

Laporan Keuangan

- Dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal , setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi.

Laporan Fiskal

- Disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu.

Format Rekonsiliasi Fiskal

Deskripsi	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penghasilan	XXXXXXXX		XXXXXXXX
HPP	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Bruto	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Biaya Operasional			
– Biaya Adm	(XXXXXXXX)		(XXXXXXXX)
– Biaya Penjualan	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Operasional	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Penghasilan Lain	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Biaya Lain-lain	<u>(XXXXXXXX)</u>		<u>(XXXXXXXX)</u>
Laba Bersih	XXXXXXXX		XXXXXXXX
Kompensasi Kerugian			<u>(XXXXXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak			XXXXXXXX



Skema Rekonsiliasi Fiskal

1

Laba Komersial		XXXXX
Koreksi Positif :		XXXXX
- Pajak Penghasilan	XXXXX	
- Sumbangan	XXXXX	
- Natura	XXXXX	
Koreksi Negatif :		<u>(XXXXX)</u>
- Penghasilan Bunga Deposito	XXXXX	
Laba Fiskal		XXXXX
Kompensasi Kerugian		<u>(XXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak		XXXXX
PPh Terutang		XXXXX
Kredit Pajak		<u>(XXXXX)</u>
PPh Kurang/(Lebih) Bayar		XXXXX



Sarana Pelaporan Rekonsiliasi Fiskal

FORMULIR 1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK 20
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N.P.W.P.		
	NAMA WAJIB PAJAK		
	PERIODE PEMBUKUAN		
NO	URAIAN	RUPIAH	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PERSEDIAAN USAHA	1a	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c.	BAYAR USAHA LAINNYA	1c	
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
f.	BAYAR DARI LUAR USAHA	1f	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Ditel dari Lampiran Khusus 73 Kolom 2)	2	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	
4.	PENGHASILAN YANG DIKURANGKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	
5.	PENYESUAPAN FISKAL POSITIF :		
a.	BAYAR YANG DIBEBARKAN / DIBELAKANGKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMILIK SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	
b.	PENGUNTUKAN ATAU PEMUPUKAN DENGAN CEDANGAN	5b	
c.	PERGANTIAN ATAU IMBALAN PERKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEMERAHAN	5c	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PERKERJAAN	5d	
e.	HARTA YANG DIHABISKAN, SANTIAAN ATAU SUMBANGAN	5e	
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	
g.	GULI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERISI ATAS SAHAM	5g	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	
i.	SELISIR PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	
j.	SELISIR AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	
k.	BAYAR YANG DITANGGUNGKAN PENGHASILANNYA	5k	
l.	PENYESUAPAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	
6.	PENYESUAPAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIR PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	
b.	SELISIR AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUNGKAN PENGHASILANNYA	6c	
d.	PENYESUAPAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - (7a) (Ditel dari Lampiran Khusus 43 Angkat 2b)	7a	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7a)	8	



REKONSILIASI FISKAL

1

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		20
IDENTITAS	N P W P :			
	NAMA WAJIB PAJAK :			
	PERIODE PEMBUKUAN :			
NO	URAIAN	RUPIAH		
(1)	(2)	(3)		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a. PEREDARAN USAHA	1a		
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b		
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c		
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d		
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e		
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f		
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g		
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h		
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2		
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3		

SESUAI LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL

KOREKSI FISKAL NEGATIF

4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4
----	---	---

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- a. Ph. Dikenakan PPh Final**
- b. Ph. Bukan Objek Pajak**



Penghasilan Dikenai PPh Final

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

Bunga deposito,
tabungan, obligasi
dan surat utang
negara.

Bunga simpanan
koperasi diterima
WP OP.

Hadiah undian;

Penghasilan dari
transaksi saham,
sekuritas, dan
penyertaan modal
lain.

Penghasilan
pengalihan tanah
dan/ atau bangunan

Penghasilan usaha
jasa konstruksi dan
real estate.

Penghasilan sewa
tanah dan/atau
bangunan.

Penghasilan WP
memiliki Peredaran
Bruto Tertentu.

Penghasilan tertentu
lainnya diatur PP.



KOREKSI FISKAL POSITIF

5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.	5a
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
c.	PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m

- **PENGUNAAN SEDAN, TELEPON SELULER & PULSA KOREKSI 50% KEP-220/PJ./2022**
- **BIAYA ENTERTAINMENT→TDK ADA DAFTAR NOMINATIF SE-27/PJ.22/1986**
- **BIAYA PROMOSI→TDK ADA DAFTAR NOMINATIF PMK-02/PMK.03/2010**
- **KERUGIAN PIUTANG TAK TERTAGIH→DAFTAR PIUTANG YG NYATA2 TDK DPT DITAGIH PMK 207/PMK.010/2015**



Penghasilan Bukan Objek Pajak

Pasal 4 Ayat (3) UU PPh

1

- a. Bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib.
- b. Hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, sosial.
- c. Warisan.
- d. Harta sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Natura.
- f. Klaim asuransi diterima WP OP.
- g. Dividen dari laba ditahan atas kepemilikan $\geq 25\%$.
- h. Iuran diterima Dana Pensiun.
- i. Penghasilan investasi oleh Dana Pensiun.
- j. Bagian laba diterima anggota persekutuan.
- k. Bagian laba diterima perusahaan modal ventura.
- l. Beasiswa.
- m. Sisa lebih diterima badan pendidikan/ litbang nirlaba yang ditanamkan kembali.
- n. Bantuan dibayarkan BPJS



Non Deductible Expenses


Pasal 9 Ayat (1) UU PPh

- a. Pembagian laba.
- b. Biaya untuk kepentingan pribadi.
- c. Pembentukan dana cadangan, kecuali usaha tertentu.
- d. Premi asuransi dibayar WP OP.
- e. Natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan.
- f. Jumlah melebihi kewajiban atas hubungan istimewa.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan selain yang dikecualikan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Gaji anggota persekutuan.
- j. Sanksi administrasi dan pidana pajak.

Non Deductible Expenses Lain

1

Non Deductible



☐ Pengobatan secara cuma – cuma bagi pegawai.

☐ Makan siang bagi sebagian pegawai.

☐ PPh 21 ditanggung perusahaan.

☐ Biaya jamuan tanpa daftar nominatif.

Deductible



☐ Penggantian biaya pengobatan.

☐ Makan siang bagi seluruh pegawai.

☐ Tunjangan PPh 21.

☐ Biaya jamuan dilengkapi daftar nominatif.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- a. Penyusutan
Komersial < Penyusutan Fiskal
- b. Amortisasi Komersial < Amortisasi Fiskal
- c. Ph. Ditangguhkan Pengakuannya.
- d. Penyesuaian Fiskal Negatif lainnya

Koreksi Negatif → Laba menurut fiskal berkurang

- Fasilitas Penanaman Modal
Pasal 31A dpt Pengurangan Ph. Neto Paling Tinggi 30%

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

